

MEMAKNAI PERKEMBANGAN FINTECH SYARIAH MELALUI SISTEM AKAD SYARIAH

Basmah Ahmad Masykur

Universitas Tazkia, Sentul Bogor

Corresponding Email: basmahahmasy04@gmail.com

No Hp: 083124962642

Abstract:

Sharia fintech is starting to grow and develop in Indonesia. The quite drastic development among Muslims places great trust in sharia investing plus the support of millennials and generation Z who are more interested in a fast-paced and systematic system amidst the mutual fund funding industry which is considered to be increasingly under pressure. The beginning of the establishment of Islamic fintech was a response to the development of conventional fintech companies that charge interest in each of their operational activities. Sharia fintech that does not contain elements of: Riba (Interest), Gharar (Unclear), Maysir (Gambling), Tadlis (Fraud), Dharar (Danger), Zulm (Injustice), and Haram as well as a sharia contract system related to online contract law which enforces the principle -The principle of sharia contract law based on Islamic law is a new phenomenon in the midst of the development of the sharia financial business. The aim of the research is to provide an overview of literacy regarding the understanding of Islamic fintech related to theory, the legal basis of Islamic fintech, the benefits, risks, Islamic fintech contract systems and the development of Islamic fintech that is currently developing in Indonesia. The use of descriptive qualitative methods in the form of behavioral observations with literature studies from textbooks, mass media articles and online literature is used as a data collection technique. The results of this study are that all sharia fintech transactions adhere to sharia principles, where the contract system is considered valid if it is in line with sharia law amidst the development of sharia fintech which is starting to be in demand by all sharia business people.

Keywords: *Development, Sharia Fintech, Sharia Contract System*

Abstrak:

Fintech syariah mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perkembangan yang cukup dratis dikalangan umat islam menaruh kepercayaan besar berinvestasi syariah ditambah dukungan generasi milenia dan generasi Z yang lebih berminat atas sistem yang serba cepat dan sistematis ditengah industri pendanaan resakdana dinilai semakin tertekan. Awal mula berdirinya fintech syariah merupakan respon dari berkembangnya perusahaan fintech konvensional yang mengenakan bunga ditiap operasi kegiatannya. Fintech syariah yang tidak mengandung unsur: Riba (Bunga), Gharar (Ketidakjelasan), Maysir (Judi), Tadlis (Penipuan), Dharar (Bahaya), Zulm (Ketidakadilan), dan Haram serta sistem akad syariah terkait hukum kontrak online dimana memberlakukan asas hukum kontrak syariah berdasarkan hukum islam menjadi fenomena baru di tengah perkembangan bisnis keuangan syariah. Tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran literasi tentang pemahaman fintech syariah terkait teori, dasar hukum fintech syariah, manfaat, resiko, sistem akad fintech syariah dan perkembangan fintech syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Penggunaan metode kualitatif deskriptif berupa pengamatan perilaku dengan studi literatur dari buku teks, artikel media massa dan literatur online dipakai sebagai Teknik

pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah semua transaksi fintech syariah memegang teguh prinsip syariah, dimana sistem akad dianggap sah apabila sejalan dengan hukum syariah ditengah perkembangan fintech syariah yang mulai diminati semua kalangan pembisnis syariah

Kata Kunci: Perkembangan, Fintech Syariah, Sistem Akad Syariah

PENDAHULUAN

Di zaman serba digital kayak sekarang, transaksi keuangan makin gampang dan cepat. Perkembangan teknologi memaksa manusia untuk terus inovasi, termasuk di bidang transaksi keuangan. Salah satu inovasinya adalah munculnya teknologi finansial atau yang biasa disebut fintech, yang sekarang udah cukup dikenal di Indonesia. Fintech berkembang pesat, kelihatan dari banyaknya startup yang bergerak di bidang ini, baik yang sudah terdaftar maupun belum, baik yang konvensional maupun berbasis syariah.

Kesadaran masyarakat buat investasi juga makin tinggi, sehingga dana kelolaan perusahaan fintech terus naik. Misalnya, menurut Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Urip Budhi Prasetyo, dana kelolaan investasi fintech per Juni 2022 mencapai Rp 22,09 triliun. Angka ini naik 41,06% dibanding Desember 2021 yang cuma Rp 15,66 triliun. Ini keren banget, apalagi kalau lihat tren industri reksa dana yang justru lagi turun 7 bulan berturut-turut hingga Agustus 2022, berdasarkan data dari OJK.¹

Fintech dinilai punya peran besar dalam mendorong pasar modal dan industri reksa dana, terutama karena generasi milenial dan Gen Z yang emang lebih tech-savvy, jadi mereka lebih suka transaksi yang simpel dan cepat. Tren ini juga tercermin di data Asosiasi Fintech Indonesia, yang nunjukin mayoritas pengguna fintech ada di rentang usia 25–35 tahun. Bahkan jumlah investor pasar modal per Agustus 2022 naik jadi 9,37 juta orang, mayoritas dari mereka adalah individu, bukan institusi.

Kalau menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech itu inovasi dalam layanan keuangan yang pakai teknologi. Sedangkan fintech syariah adalah produk keuangan berbasis teknologi yang prinsipnya sesuai dengan hukum Islam. Fintech syariah muncul karena banyak orang butuh alternatif selain fintech konvensional yang umumnya pakai bunga (riba).² Di fintech syariah, semua transaksi berlandaskan prinsip Islam, termasuk cara kerja, akad, penagihan, dan penyelesaian sengketa.

¹ Tri Winarsih, "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah," *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 130–42.

² Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018).

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur soal layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah ini.³ Akad-akad yang dipakai dalam fintech syariah biasanya akad mudharabah dan musyarakah. Mudharabah itu semacam kerja sama antara pemilik modal sama pengelola dana, di mana untungnya dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan musyarakah, itu kerja sama di mana semua pihak yang terlibat berbagi modal dan bagi hasilnya dibagi rata.

Buat mendukung perkembangan ini, berdirilah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), yang jadi wadah startup, institusi, akademisi, komunitas, dan ahli syariah buat mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai syariah. Mereka juga aktif bikin program seperti konsultasi bisnis syariah, riset ekonomi Islam, pelatihan fiqh muamalah, sampai acara kampus.

Perkembangan fintech syariah ini kelihatan dari laporan Global Islamic Fintech Report 2021, di mana Indonesia duduk di peringkat kelima dunia. Nilai layanan fintech syariah di Indonesia tercatat mencapai Rp 41,7 triliun. Berdasarkan laporan akhir 2021, ada 7 penyelenggara fintech berbasis syariah dan 1 penyelenggara konvensional yang punya produk syariah dari total 104 penyelenggara peer-to-peer lending (P2PL).⁴ Dana yang dikucurkan fintech syariah ini banyak disalurkan ke sektor UMKM, industri kreatif, properti, konsumsi, dan lain-lain, semuanya berbasis bisnis dengan prinsip syariah.

Fintech syariah di Indonesia sebenarnya punya peluang yang sangat besar buat berkembang. Soalnya, Indonesia itu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 229 juta orang. Selain itu, Indonesia juga pernah dinobatkan sebagai tujuan wisata halal terbaik versi Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2019. Potensi ekonomi syariahnya sendiri diperkirakan bisa tembus sampai Rp 3 triliun. Ditambah lagi, makin banyak anak muda yang mulai sadar dan tertarik sama transaksi berbasis syariah, yang bikin pasar fintech syariah makin menjanjikan ke depannya.⁵

Tapi sayangnya, perkembangan fintech syariah ini belum diiringi dengan tingkat literasi masyarakat yang memadai soal pentingnya pembiayaan berbasis syariah. Banyak orang masih belum paham soal sistem akad yang jadi ciri khas fintech syariah dibanding fintech konvensional. Apalagi, setelah pandemi, kondisi ekonomi banyak orang menurun gara-gara banyak yang kena PHK, sehingga kebutuhan hidup pun belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, pinjaman online berbunga tinggi makin banyak bermunculan dan jadi masalah baru di masyarakat.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, "Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21" (DSN-MUI/X, 2001).

⁴ Winarsih, "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah."

⁵ Budi Raharjo, "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2021, 1–299.

Selain itu, kemajuan teknologi juga belum diimbangi dengan regulasi hukum yang kuat buat mengatur fintech, sehingga banyak oknum nggak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini buat membuka pinjaman ilegal tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melihat fenomena ini, peneliti merasa perlu buat mengkaji lebih dalam tentang perkembangan fintech syariah, khususnya lewat sistem akad yang digunakan. Penelitian ini bertujuan buat memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat memahami fintech syariah, termasuk teori dasarnya, payung hukumnya, manfaat dan risikonya, sistem akad yang digunakan, serta perkembangan fintech syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Library research merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dan publikasi akademis lainnya, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas.

Proses penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder yang terpercaya, termasuk jurnal-jurnal ilmiah yang diakui, buku teks akademik, serta database daring yang relevan seperti Google Scholar, Scopus, dan ProQuest. Literatur yang dipilih berkaitan dengan prinsip-prinsip pemilihan masalah penelitian dan pendekatan interdisipliner dalam penelitian ilmiah.

Selanjutnya, literatur yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu meninjau dan mengkategorikan temuan berdasarkan tema-tema kunci yang berkaitan dengan pemilihan masalah penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melakukan sintesis terhadap teori dan konsep dari studi terdahulu untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada dan menemukan peluang untuk kontribusi baru dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan pendekatan library research, penelitian ini mampu mengumpulkan berbagai pandangan, teori, dan praktik dari studi-studi sebelumnya, serta menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung argumen dalam memilih masalah penelitian yang relevan dan berdampak. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk secara kritis menilai studi terdahulu dan memberikan kontribusi baru melalui perspektif yang lebih interdisipliner.

PEMBAHASAN

Teori Fintech Syariah

Fintech syariah pada dasarnya adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Konsep ini merupakan gabungan antara inovasi dalam bidang keuangan dan perkembangan teknologi, yang tujuannya buat mempermudah transaksi dan investasi, tapi tetap berpijak pada aturan Islam.

Lahirnya fintech syariah sendiri dipicu oleh kebutuhan industri keuangan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan syariat, khususnya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Semua transaksi dalam fintech syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti prinsip ketuhanan (*Ilahiah*), keadilan (*Al-Adl*), kenabian (*An-Nubuwah*), pemerintahan (*Al-Khilafah*), dan hasil akhir (*Al-Maad*).⁶

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada empat tahapan penting supaya sebuah perusahaan fintech bisa berstatus syariah, yaitu:

1. Pertama, perusahaan harus terdaftar di OJK atau Bank Indonesia.
2. Kedua, perusahaan harus lolos tahap Desk Review dari DSN MUI.
3. Ketiga, perusahaan wajib melakukan presentasi di hadapan Tim Visitasi dari DSN MUI.
4. Terakhir, perusahaan harus dapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang terdiri dari auditor internal, auditor eksternal, OJK/BI, dan DPS MUI.⁷

Dasar Hukum Fintech Syariah

Saat ini, meskipun belum ada regulasi yang mengatur fintech syariah secara khusus dan terperinci, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh industri fintech di Indonesia, termasuk fintech syariah. Beberapa regulasi yang ada menjadi landasan untuk mengelola dan mengawasi operasional fintech, meskipun fokusnya tidak sepenuhnya pada aspek syariah.

Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016, yang mengatur layanan fintech di bidang pinjam meminjam uang (*peer-to-peer lending*) berbasis teknologi informasi.⁸ POJK ini mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi, serta sistem

⁶ Farhan Ramdhani Tajudin et al., "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2024): 262–68.

⁷ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik* (Syiah Kuala University Press, 2021).

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2016.

operasional yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan fintech. Dalam hal ini, aturan tersebut memfasilitasi kegiatan fintech yang berbasis teknologi untuk berjalan secara aman dan terkontrol.

Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memberikan dasar hukum untuk transaksi elektronik di Indonesia⁹, yang mencakup seluruh jenis transaksi yang dilakukan melalui internet dan jaringan komputer. Undang-undang ini menjadi acuan hukum yang mendasari transaksi elektronik, termasuk transaksi yang dilakukan oleh platform fintech, yang tentu saja harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Kemudian, POJK No. 1/POJK.07/2013 mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang termasuk juga sektor fintech.¹⁰ Regulasi ini memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan layanan fintech dengan mengatur hak-hak konsumen dalam transaksi, sehingga mereka terhindar dari praktik yang merugikan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berperan penting, karena memberikan perlindungan lebih lanjut kepada konsumen terhadap potensi kerugian dalam transaksi elektronik atau layanan finansial yang ditawarkan oleh fintech.¹¹ Aturan ini menegaskan bahwa hak-hak konsumen harus dijaga dan dilindungi dengan baik agar tidak terjadi penipuan atau kerugian yang tidak diinginkan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 menjadi dasar dalam mendukung penerapan transaksi elektronik yang sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.¹² Regulasi ini mencakup aturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik, yang memastikan agar setiap transaksi yang terjadi di dunia digital, termasuk transaksi fintech, berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Terakhir, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 mengatur penyelenggaraan teknologi finansial dalam industri finansial. Regulasi ini memberi panduan dan batasan yang jelas tentang bagaimana industri teknologi finansial (termasuk fintech) harus beroperasi. Aturan ini juga mengatur tentang bagaimana penyelenggara fintech harus menjaga keamanan, kelayakan, dan transparansi dalam setiap transaksi yang terjadi.

⁹ Undang-Undang Nomor, "Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 11AD.

¹⁰ Fajrin Putri Carolin and Rani Apriani, "Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending Dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk. 07/2022," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 8 (2022): 88–96.

¹¹ Undang-undang No, "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Knsumen," 8AD.

¹² Randy Lopian, "Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

Meskipun regulasi-regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk operasional fintech secara umum, masih dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur fintech syariah secara lebih mendalam. Fintech syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam, memerlukan aturan yang lebih spesifik terkait dengan akad, transaksi, dan aspek-aspek syariah lainnya. Sebagai contoh, peraturan mengenai penggunaan instrumen yang bebas riba (bunga), serta penggunaan prinsip-prinsip bagi hasil yang adil dan transparan, sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam.

Manfaat dan Risiko Fintech Syariah

Fintech syariah membawa berbagai manfaat bagi masyarakat, baik itu untuk pelaku UMKM yang lebih mudah mendapatkan pembiayaan, maupun bagi individu yang ingin menghindari riba. Salah satu keuntungan utama adalah kemudahan akses terhadap layanan keuangan yang lebih aman dan transparan. Manfaat fintech syariah antara lain:

1. **Membantu pelaku UMKM**
Fintech syariah memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang sering kesulitan memperoleh kredit dari bank konvensional.
2. **Menghindari riba**
Dengan menggunakan sistem syariah, fintech syariah menghindarkan masyarakat dari praktik riba atau bunga yang bertentangan dengan prinsip Islam.
3. **Keamanan lebih tinggi**
Karena berdasarkan prinsip syariah, transaksi yang dilakukan lebih transparan dan terhindar dari praktik yang merugikan.
4. **Proses mudah dan praktis**
Penggunaan teknologi memungkinkan proses yang cepat dan efisien.

Namun, ada juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

1. **Risiko keuangan**
Menggunakan leverage finansial dapat menambah risiko jika tidak dikelola dengan hati-hati.
2. **Risiko hukum**
Terbatasnya regulasi yang jelas menyebabkan fintech syariah kadang kurang jelas status hukumnya.
3. **Risiko keamanan**
Adanya potensi penipuan atau peretasan data yang membahayakan transaksi.

4. Risiko operasional
Kerusakan sistem internal atau kesalahan operasional di perusahaan fintech yang bisa merugikan pelanggan.

Sistem Akad dalam Fintech Syariah

Sistem akad dalam fintech syariah merupakan pondasi utama bagi setiap transaksi yang dilakukan. Akad, dalam konteks syariah, berarti kesepakatan yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebagai dasar hukum, akad harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang mengatur hubungan antar pihak berdasarkan hukum Islam. Meskipun fintech syariah beroperasi melalui teknologi digital, prinsip-prinsip akad syariah tetap harus dipatuhi. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan melalui platform fintech syariah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.¹³ Dalam praktiknya, ada beberapa jenis akad yang sering digunakan dalam sistem fintech syariah, yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

1. Akad *Al-Ba'i* (Akad Jual Beli)

Akad *Al-Ba'i* adalah akad yang terjadi dalam transaksi jual beli, yang berfungsi untuk memindahkan kepemilikan barang atau jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Dalam konteks fintech syariah, akad *Al-Ba'i* dapat diterapkan dalam berbagai transaksi, seperti jual beli barang atau layanan yang dilakukan melalui platform digital. Misalnya, dalam platform *e-commerce* syariah, barang yang dijual oleh penjual harus jelas dan transparan, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, seseorang yang membeli produk melalui platform fintech syariah harus mengetahui dengan jelas kualitas dan harga barang tersebut, dan transaksi yang dilakukan harus mengikuti kesepakatan yang sudah disetujui kedua pihak. Hal ini memastikan bahwa transaksi jual beli tersebut sah secara syariah.

2. Akad *Ijarah* (Akad Sewa)

Akad *Ijarah* adalah akad sewa, di mana hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dipindahkan dari pemilik barang kepada penyewa untuk periode waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Dalam fintech syariah, akad *Ijarah* sering diterapkan dalam berbagai jenis layanan, seperti penyewaan perangkat, kendaraan, atau bahkan penyewaan modal usaha dalam bentuk modal sewa untuk pelaku UMKM. Sebagai

¹³ Farah Qalbia and M Reza Saputra, "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas: Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 389–406.

contoh, jika seseorang menyewa kendaraan melalui *platform* fintech syariah, pihak penyewa akan membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas penggunaan kendaraan tersebut dalam periode yang disepakati. *Platform* fintech syariah harus memastikan bahwa perjanjian sewa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, tidak mengandung unsur riba (bunga) atau *gharar* (ketidakpastian), dan kedua belah pihak sepakat dengan pembayaran yang adil.

3. Akad *Mudharabah* (Akad Kemitraan)

Akad *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati. Namun, dalam akad *Mudharabah*, jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dalam konteks fintech syariah, akad ini sering digunakan untuk pembiayaan usaha, di mana investor (*shahibul mal*) memberikan modal kepada pengusaha (*mudharib*) untuk mengelola bisnis tertentu. Misalnya, dalam platform crowdfunding syariah, investor dapat menanamkan dananya pada usaha kecil dan menengah (UKM), dan jika usaha tersebut menguntungkan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, jika usaha tersebut merugi, investor harus menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasi yang telah ditentukan.

4. Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* (Akad Pelimpahan Kuasa dengan Imbalan)

Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* adalah akad di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan imbalan tertentu. Dalam fintech syariah, akad ini dapat diterapkan dalam transaksi di mana seseorang memberikan kuasa kepada agen atau perwakilan untuk melakukan transaksi atas namanya, seperti dalam hal perwakilan dalam pembelian atau penjualan saham, atau bahkan dalam penyediaan jasa keuangan. Misalnya, seorang nasabah yang ingin melakukan investasi di pasar saham syariah dapat menggunakan platform fintech yang menawarkan layanan *Wakalah*, di mana nasabah memberikan kuasa kepada agen atau manajer investasi untuk mengelola dan menempatkan dana mereka dalam saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Imbalan bagi agen atau manajer investasi biasanya berupa biaya yang telah disepakati sebelumnya.

5. Akad *Qardh* (Akad Pinjaman)

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman di mana peminjam menerima sejumlah dana dan diwajibkan untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan tanpa adanya tambahan bunga. Dalam konteks fintech syariah, akad *Qardh* sering digunakan dalam platform pinjaman *peer-to-peer* (P2P) lending yang berbasis syariah. Misalnya, seseorang yang membutuhkan dana untuk modal usaha dapat meminjam uang melalui platform fintech syariah dengan akad *Qardh*, dan peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan dana yang dipinjam tanpa adanya bunga. Dalam hal ini, lender (pemberi pinjaman) tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dari bunga pinjaman, yang merupakan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain jenis akad-akad tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam setiap transaksi fintech syariah untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum Islam. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1. Ikhtiyar (Kehendak Bebas)

Setiap pihak dalam transaksi harus sepakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

2. Amanah (Menepati Janji)

Semua pihak yang terlibat dalam akad harus menepati janji yang telah disepakati dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui.

3. Kesetaraan

Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang setara dalam transaksi, tanpa adanya pihak yang lebih dominan atau mengambil keuntungan yang tidak adil.

4. Transparansi

Semua pihak harus memiliki informasi yang jelas dan lengkap terkait dengan transaksi yang dilakukan. Tidak boleh ada ketidakjelasan atau kebingungan yang bisa merugikan pihak lain.

5. Keadilan

Setiap akad harus mengutamakan prinsip keadilan, sehingga keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan.

Perkembangan Fintech Syariah

Menurut laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2021, sampai akhir Desember 2021, ada 7 penyelenggara fintech yang sudah beroperasi dengan prinsip syariah dan 1 penyelenggara konvensional yang memiliki produk syariah, dari total 104 penyelenggara fintech jenis *peer-to-peer lending* (P2PL).¹⁴ Di tahun 2022, jumlah penyelenggara fintech syariah resmi yang beroperasi di Indonesia meningkat menjadi 10 penyelenggara. Beberapa contoh penyelenggara fintech syariah yang terkenal antara lain:

1. Alami



Alami mulai beroperasi pada Februari 2018 dan dimiliki oleh PT Alami Fintek Syariah. Alami berperan sebagai aggregator dan platform P2P lending khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Layanan yang ditawarkan adalah pembiayaan invoice factoring, dan bekerjasama dengan lembaga seperti Mega Syariah, BNI Syariah, dan Jamkrindo Syariah untuk menyediakan solusi pembiayaan.

2. Ammana



Ammana, yang beroperasi sejak Maret 2018, merupakan fintech syariah yang masuk dalam OJK Indonesia. Layanan yang diberikan adalah pinjaman online syariah tanpa jaminan, dengan fokus pada pembiayaan untuk pelaku UMKM. Ammana juga menawarkan produk Paylater untuk berbagai platform seperti Bhinneka, GitLab, dan LinkAja.

3. Patupi Syariah



Patupi Syariah adalah fintech syariah yang dikembangkan oleh PT Piranti Alphabet Perkasa. Platform ini menyediakan layanan pembiayaan, di mana risiko yang timbul dari kesepakatan pembiayaan akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.

¹⁴ Siti Rokibah, "Analisis Swot Perbankan Syariah Menghadapi Perkembangan Financial Technology (Fintech)(Studi Kasus Di PT. Bank BSI Kantor Cabang Mataram Pejangik 1)" (UIN Mataram, 2021).

SIMPULAN

Perkembangan fintech syariah di Indonesia jadi bukti bahwa masyarakat mulai mencari alternatif keuangan yang nggak cuma praktis tapi juga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fintech syariah hadir bukan hanya sebagai respon atas tingginya bunga di fintech konvensional, tapi juga sebagai jawaban atas kebutuhan layanan keuangan yang transparan, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, dan qardh jadi pondasi penting dalam setiap transaksi, karena akad inilah yang membedakan fintech syariah dari yang konvensional.

Walau manfaatnya banyak, mulai dari bantu UMKM, kasih akses pembiayaan tanpa bunga, sampai proses yang lebih cepat dan aman, fintech syariah masih punya tantangan. Salah satunya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat soal akad-akad syariah dan belum adanya regulasi khusus yang benar-benar ngatur secara detail operasional fintech syariah. Belum lagi risiko digital kayak penipuan online dan data bocor yang harus terus diwaspadai.

Melihat peluang dan tantangan ini, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat buat ningkatin literasi, bikin aturan yang lebih jelas, dan terus mendorong perkembangan fintech syariah biar makin dipercaya dan bisa berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolin, Fajrin Putri, and Rani Apriani. "Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending Dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk. 07/2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 8 (2022): 88–96.
- Keuangan, Otoritas Jasa. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2016.
- Lapian, Randy. "Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).
- No, Undang-undang. "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Knsumen," 8AD.
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 11AD.

- Qalbia, Farah, and M Reza Saputra. "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas: Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 389–406.
- Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2021, 1–299.
- Rokibah, Siti. "Analisis Swot Perbankan Syariah Menghadapi Perkembangan Financial Technology (Fintech)(Studi Kasus Di PT. Bank BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1)." UIN Mataram, 2021.
- Tajudin, Farhan Ramdhani, Hanny Andini Sukma, Sulistia Nengsih, Fitriani Fitriani, and Mohamad Abduh Alfahlevi. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2024): 262–68.
- Ulama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis. "Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21." DSN-MUI/X, 2001.
- Winarsih, Tri. "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah." *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 130–42.
- Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018).
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. Syiah Kuala University Press, 2021.